

**PENERAPAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA
KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
(PERSPEKTIF ASAS TRANSPARANSI DAN HAM DALAM ISLAM)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ROBY PUTRA YAHYA, S.H

21203012023

PEMBIMBING:

DR. H. AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1428/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (PERSPEKTIF ATAS
TRANSPARANSI DAN HAM DALAM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROBY PUTRA YAHYA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012023
Telah diujikan pada : Kamis, 02 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 654deb9e3b96e



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 65767701f2f72



Penguji III

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 657943e26782a



Yogyakarta, 02 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657bfabd5fb25

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roby Putra Yahya, S.H.
NIM : 21203012023
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Agustus 2023 M

Saya yang menyatakan,



Roby Putra Yahya, S.H.
NIM. 21203012023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-050-03

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Persetujuan Tesis

Yth. Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Roby Putra Yahya, S.H.
NIM : 21203012023
Judul Tesis : Asas Transparansi dalam Penerapan Hak Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi Menurut UU Nomor 22 Tahun 2002 Perspektif HAM dalam Islam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Dua Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi tersebut di atas agar dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2023

Pembimbing,

ba hiey
Dr. H. Ahmad Bahidi, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

ABSTRAK

Narapidana korupsi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak yang wajib dijunjung oleh hukum dan pemerintah. Adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri supaya tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Dalam penerapan Undang-undang pemasarakatan menuai kontroversi di kalangan masyarakat karena dianggap mempermudah pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi. Penelitian ini memfokuskan pada mekanisme pelaksanaan dan penerapan dalam pemberian hak pembebasan bersyarat narapidana korupsi. Adapun teori yang digunakan sebagai landasan untuk mengkaji penelitian ini yaitu: Asas Transparansi dan HAM dalam Islam.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian dan kajian terhadap undang-undang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan persoalan terkait masalah kemudian menganalisisnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana korupsi belum terlaksana secara transparan dalam memberikan surat keterangan baik, serta penerapan hak pembebasan bersyarat narapidana korupsi tidak sesuai dengan HAM dalam Islam yang mana HAM dalam Islam sangat menjunjung tinggi rasa keadilan.

Kata Kunci: *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Asas Transparansi, Hak Asasi Manusia dalam Islam.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Corruption convicts are part of society who have rights that must be upheld by law and government. The existence of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections to provide guarantees for the protection of prisoners' rights and to improve the quality of personality and independence of inmates so that they are aware of mistakes and improve themselves so that they do not repeat criminal acts so that they can be accepted again in society. The application of the Correctional Law has drawn controversy among the public because it is considered to facilitate the granting of rights to corruption convicts. This research focuses on the implementation and enforcement mechanisms in granting the rights of corruption convicts. The theory used as the basis for reviewing this research is: The Principle of Transparency and Human Rights in Islam.

This type of research is normative legal research using a normative juridical approach, namely a research and study of laws. The nature of this research is descriptive analysis, namely describing issues related to the problem and then analyzing it.

The results of this study indicate that the mechanism for implementing conditional release for corruption convicts has not been carried out in a transparent manner in providing good statements, and the application of the right to parole for corruption convicts is not in accordance with human rights in Islam where human rights in Islam highly uphold a sense of justice.

Keywords: *Law Number 22 of 2022, Transparency Principles, Human Rights in Islam.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Berdosalah Hingga Kau Masuk Surga”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu serta keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar penyusun selalu belajar dan belajar sehingga karya ini selesai tepat waktu.

Serta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh pembaca

Terimakasih juga kepada keluarga kecil kelas HTN A yang telah memberikan dukungan sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	eš (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	eš (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)

ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* di tulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bilata’ *marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
-----	--------------

جزية	<i>Jizyah</i>
------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>kasrah</i>	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U

V. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	<i>u'iddat</i>
لَأَنْ	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah.

الْقُرْآنُ	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Asas Transparansi Dalam Penerapan Hak Pembebasan Bersyarat Naprapada Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Perspektif Ham Dalam Islam” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. DR. H. Kamsi, M. A. Selaku Dosen Penasehat Akademik;

5. DR. H. Ahmad Bahiej, S. H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Agustus 2023



Roby Putra Yahya, S.H.
NIM: 21203012023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	22
F. Metodologi Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Sifat Penelitian.....	27
3. Pendekatan Penelitian.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
5. Sumber Data	28
6. Analisis Data	29
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II ASAS TRANSPARANSI DAN HAM DALAM ISLAM	31
A. Asas Transparansi	31
1. Pengertian Asas Transparansi	31
2. Prinsip-prinsip Asas Transparansi.....	39
3. Konsep Transparansi.....	40

B. HAM Dalam Islam.....	44
1. Pengertian HAM dalam Islam	44
2. Macam-macam HAM dalam Islam	52
3. Konsep HAM dalam Islam	59
BAB III PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.....	63
A. Pembebasan Bersyarat.....	63
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat.....	63
2. Dasar dan Syarat Pembebasan Bersyarat	65
3. Tatacara Pemberian Pembebasan Bersyarat	73
B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.....	78
1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.....	78
2. Persamaan Dan Perbedaan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.....	81
3. 23 Narapidana Pidana Korupsi Yang Mendapatkan SK Bebas Bersyarat.....	85
4. Kebijakan Kemenkumham Dalam Pembebasan Bersyarat Narapidana.....	93
BAB IV ANALISIS ASAS TRANSPARANSI HAK PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN	97
A. Analisis Mekanisme Penerapan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Sesuai Dengan Asas Transparansi.....	97
B. Analisis Penerapan Hak Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi Dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Sesuai Dengan Pandangan Ham Dalam Islam	105
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
CURRICULUM VITAE.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Persamaan dan Perbedaan UU No. 12 Tahun 1995 dan UU No. 22 Tahun 2002	85
Tabel 3. 2 23 Narapidana Korupsi	93



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berlandaskan atas dasar hukum bukan berlandaskan atas dasar kekuasaan. Dalam hadapan hukum seseorang mempunyai kedudukan yang sama rata dan mempunyai hak-hak kehidupan yang layak. Di dalam pasal 28A hingga 28J Undang-undang Dasar 1945 mengatur tentang perlindungan hukum atas hak asasi manusia. Setiap seseorang berhak atas pengakuan, perlindungan, kepastian dan jaminan hukum yang seadil-adilnya serta mendapatkan perlakuan yang setara dihadapan hukum hal ini tertuang pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹

Adanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu sebagai penanggung jawab sistem tatanan masyarakat di Indonesia telah merumuskan sistem kemasyarakatan di mana narapidana dianjurkan untuk membenahi perilaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Agar narapidana berkesempatan kembali diterima di lingkungan masyarakat dan dapat turut serta berperan aktif sebagai warga negara setelah melalui tahap pembinaan yang akan bertugas di lembaga pemasyarakatan.²

Tujuan pembinaan narapidana, sebagaimana dirumuskan berdasar sistem pemasyarakatan, adalah menjamin supaya korban bisa menjadi

¹ Desfianti Gebi Sari, dkk, "Pemberian Remisi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu," *Di Ponogoro Law Jurnal*, Vol. 6:2 (2017).

² Edi Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum*, Vol. 44:4 (2014).

seseorang manusia seutuhnya, agar searah dengan tujuan pembangunan nasional berdasarkan metode seperti pembinaan dan penguatan iman, yang memungkinkan mereka untuk berhasil berintegrasi Kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman.³

Dalam membimbing dan membina narapidana Lembaga pemasyarakatan adalah instansi dari sub peradilan yang berfungsi untuk melaksanakan hal tersebut. Lembaga pemasyarakatan selain tempat untuk membimbing dan membina narapidana juga sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana dan sebagai pencabutan kebebasan. Instansi pemasyarakatan adalah tahapan terakhir dari sistem peradilan pidana. Peradilan tersebut terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.⁴

Tatanan pemasyarakatan diadakan dalam rangka menjamin beberapa hak-hak narapidana, anak serta memberikan kualitas kemandirian dan kepribadian narapidana supaya mereka menyadari kesalahannya, serta membebani diri agar tidak mengulangi kesalahan dan dapat diterima kembali ke dalam penjara. Fungsi lembaga pemasyarakatan antara lain meliputi pelayanan, pembinaan, pengembangan masyarakat, pemeliharaan dan penegakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Setiap warga binaan lembaga pemasyarakatan mempunyai haknya

³ Fernando,dkk, "Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana," *Jurnal Hukum*, Vol. 1:1 (April 2021).

⁴ Hakki Fajriando, "Evaluasi pelaksanaan community-Based Corrections di Lapasterbukake-lasiirumbai (The Evaluation of Community-Based Corrections in Rumbai Class 3 Open Correctional Facility)," *Jurnal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)*, Vol. 13:3, (November 2019).

masing-masing, yang terdiri dari bersifat yang mutlak dan juga yang bersyarat. Salah satu hak pembebasan bersyarat adalah setiap narapidana berhak memperoleh pembebasan bersyarat jika terdapat beberapa syarat atau syarat telah terpenuhi.

Peran hukum sebagai perlindungan, menurut Sahardjo, membuka pintu untuk memperlakukan narapidana secara khusus, dengan pemasyarakatan sebagai tujuan pemenjaraan. Melalui Keputusan Konferensi Kepala-kepala Jawatan Kepenjaraan tanggal 27 April 1964, konsep pemasyarakatan dikembangkan lebih jauh, dan pengaktualan pidana penjara di Indonesia diubah dari skema kepenjaraan menjadi skema pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan dan pembimbingan. Sebagai tahap terakhir dari pemidanaan dalam skema peradilan pidana, tujuan pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan kepada narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan teknik pembinaan. Tanggung jawab dan peran petugas pemasyarakatan termasuk menegakkan hukum dan ketertiban, menjaga standar hidup narapidana, dan merawatnya.⁵

Undang-undang pembebasan bersyarat narapidana telah menuai kritik. Pembebasan narapidana luar biasa juga telah menimbulkan kontroversi selain pembebasan narapidana biasa. Beberapa orang percaya bahwa pilihan tersebut adalah pilihan terbaik yang harus diambil untuk

⁵ Febriana Putri Kusuma, "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 2:2 (Mei-Agustus 2013).

menjunjung hak asasi manusia dalam skema peradilan pidana. Dalam pandangan lain banyak juga yang menyesalkan pilihan tersebut dengan beberapa alasan, terutama kekhawatiran akan dampak ketidakpastian sosial dan keamanan setelah narapidana dibiarkan berkeliaran bebas di lingkungan sekitar.⁶

Pemberian pembebasan bersyarat diberikan untuk seluruh narapidana tanpa membedakan jenis pidana yang diperbuat, antara maling ayam dan koruptor maupun antara pemerkosa dengan terorisme sama-sama berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, hal tersebut turut menyulut rasa ketidakadilan di tengah masyarakat, yang mana diantara keduanya dapat memperoleh pembebasan bersyarat tersebut jika sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang, terkait persyaratan untuk memperoleh pembebasan bersyarat termuat dipasal 10 ayat (2) Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:⁷

1. Berperilaku baik
2. Berpartisipasi aktif dalam program pembinaan
3. Menunjukkan penurunan tingkat resiko

Apabila narapidana/tahan yang dihukum pidana atau penjara seumur hidup dan hukum mati tidak berhak mendapatkan hak pembebasan bersyarat tersebut.

⁶ Reza Yoga Hatmoko, "Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang," *Junal Hukum*, Vol. 5:3 (2016).

⁷ Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 10 ayat (2).

Salah satu persyaratan yang paling banyak mendapat sorotan adalah narapidana yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat harus sudah dinyatakan berkelakuan baik, hal tersebut dianggap akan rentan terjadi kolusi antara pihak lapas dengan para narapidana karena bisa saja pihak lapas melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan berkelakuan baik tersebut karena pemberian keterangan berkelakuan baik juga tidak dilakukan secara transparan.

Sepanjang tahun 2022 Dirjenpas telah mengedarkan SK pembebasan bersyarat kepada seluruh narapidana dalam segala kasus kejahatan pidana di Indonesia yang berjumlah 58,054 SK PB/CB/CMB narapidana semua kasus tindak pidana diseluruh Indonesia. Pada September 2022 terdapat sebanyak 1.366 orang narapidana semua kasus tindak pidana dari seluruh Indonesia yang mendapatkan PB termasuk 23 narapidana korupsi.⁸

Adapun 23 narapidana tersebut yaitu: Ratu Atut Choisyah, Tubagus Chaeri Wardhana, Pinangki sirma malasari, Desi asrryani, Mirnawati, Patrialis akbar, Syahrul raja sampurnajaya, Zumi zola Zulkifli, Setyabudi tejocahyono, Surya dharma ali, Sugiharto, Andri tristianto sutrisna, Budi Susanto, Danis hatmaji, Arif budi raharja, Edy nasution, Irvan rivani muchtar, Supendi, Ojang sohandi, Tubagus cepy septhiady, Andi taufan

⁸ "Dirjen Pas Sebut Pembebasan Bersyarat Napi Tipikor Sesuai Amanat UU," <https://ru-tansungaipenuh.kemenkumham.go.htm>, akses 21 Maret 2023.

tiro, Anang sugiana sudiharjo, Amir mirza hutagalung.⁹

Ditjenpas Kemenkumham mengatakan para narapidana korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat sudah memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam undang-undang pemasyarakatan.¹⁰ Hal tersebut dianggap sangat kontroversial karena koruptor dianggap terlalu mudah untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan banyak juga pihak yang mempertanyakan tentang prosedur pemberian surat keterangan baik, yang mana telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya surat keterangan baik merupakan syarat yang paling utama dalam upaya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yang merupakan hak seorang narapidana.

Dengan banyaknya dugaan-dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian surat keterangan baik yang akan digunakan untuk memperoleh pembebasan bersyarat oleh napi koruptor maka penulis anggap perlu kiranya untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang mekanisme yang harus ditempuh dalam upaya memperoleh pembebasan bersyarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 10 ayat (2) Tentang Pemasyarakatan, berdasarkan Asas Transparansi dan HAM dalam Islam.

Melihat fenomena tersebut, oleh karena itu peneliti mengangkat judul tesis tentang “Asas Transparansi dalam Penerapan Hak Pembebasan

⁹ Eko “Daftar 23 Napi Korupsi Yang Bebas Bersamaan,” <https://www.merdeka.com/peri-stiwa/daftar-23-napi-korupsi-yang-bebas-bersyarat-bersamaan-hot-issue.html>, akses 21 Maret 2023.

¹⁰ *Ibid.*

Bersyarat Narapidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah mekanisme penerapan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 sesuai dengan asas transparansi?
2. Apakah penerapan hak pembebasan bersyarat narapidana korupsi dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 sesuai dengan pandangan HAM dalam Islam?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan mekanisme penerapan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam UU nomor 22 tahun 2022 sesuai dengan asas transparansi.
 - b. Untuk menjelaskan penerapan hak pembebasan bersyarat narapidana korupsi dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 sesuai dengan pandangan HAM dalam Islam.
2. Kegunaan Penelitian

Dalam hal ini peneliti bertujuan agar penelitian karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan dan dapat menjadi landasan bagi peneliti di masa depan. Selain hal tersebut penelitian ini juga adalah salah satu dari sekian persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi

Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan survei literatur berupa telaah pustaka pada penelitian terdahulu yang diperuntukkan agar penelitian yang akan dilakukan ini berbobot ilmiah serta dapat dipertanggung-jawabkan keorisinalitasnya. Sebab telaah pustaka bertujuan menyediakan informasi tentang penelitian yang terdahulu dan berhubungan dengan persoalan tema penelitian yang akan penulis teliti. Selain itu, telaah pustaka bertujuan untuk menghindari pengulangan terhadap penelitian yang telah dahulu dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Octavia dan Melina Nurul Khofifah pada Program Studi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus dengan judul "*Pro Kontra Wacana Pembebasan Narapidana Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19*". Penelitian tersebut mengulas tentang gagasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna Laoly yang berusaha merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat dengan dalih mencoba membebaskan para narapidana korupsi di tengah kecamuk Covid-19 atas nama kemanusiaan. Pada saat itu hampir semua elemen masyarakat mempersoalkan rencana dibebaskannya koruptor meski hal itu atas alasan kemanusiaan.¹¹

¹¹ Putri Octavia, dkk "*Pro Kontra Wacana Pembebasan Narapidana Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19*," *Jurnal VOX POPULI*, Vol. 3:1 (Juni 2020).

Metodologi dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Ia mendeskripsikan hasil penelitian dengan asumsi dan opini yang didasari secara ilmiah untuk menjelaskan analisa. Penelitian tersebut berfokus pada pernyataan Yasonna Laoly selaku Menkumham yang mengutarakan terkait pembebasan terdakwa korupsi.

Kesimpulannya, usulan Yasonna Laoly dalam memperbaiki PP No. 99/2012 menuai berbagai penentangan, alasan Meteri Hukum dan Ham itu diklaim memiliki kepentingan khusus dalam membebaskan narapidana koruptor, dan menggunakan dalih darurat Covid-19 hanya sebagai citra. Namun, Yasonna Laoly membantah para oposisi dirinya dengan alasan hal itu seluruhnya murni untuk kebaikan bersama. Ia bahkan melontarkan pernyataan bahwa para oposisi tidak mempunyai rasa kemanusiaan lantaran membiarkan korban narapidana tersiksa karena over kapasitas.

Meski demikian, pernyataan Yasonna itu tetap ditolak dengan argumen bahwa justru ketika narapidana dibebaskan, hal itulah yang dapat mencederai Hak Asasi Manusia rakyat yang haknya telah dirampas oleh koruptor. Selain itu, terdapat pihak-pihak yang turut membantah jika tempat pengurungan narapidana over kapasitas, sebab justru fasilitasnya lebih lengkap. Dengan banyaknya tekanan oleh segala lini masyarakat, maka wacana pembebasan narapidana tersebut berakhir batal dilaksanakan.

Berbeda dengan penelitian yang peneliti kaji, penelitian ini berfokus dalam memperbaiki Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, karena

hal itu sangat merugikan sebagian masyarakat. Berbeda dengan yang akan peneliti kaji yang memfokuskan pada asas transparansi dan HAM dalam Islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Endang Yuliana S dan Tri Wahyu Widiastuti Fakultas Hukum UNISRI Surakarta dengan judul “*Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Yang Sesuai Rasa Keadilan Masyarakat*”. membahas mengenai pembebasan bersyarat dan pemberian remisi bagi koruptor yang menunjukkan terjadinya ambiguitas antara aturan dan penerapannya. Hal itu dikarenakan adanya kekeliruan persepsi penafsiran, atau ketentuan dalam aturan yang dikelola oleh aparat. Dalam persoalan tersebut disinyalir ialah Menkumham beserta staf pada zaman Amir Syamsudin.¹²

Kategori pembebasan bersyarat yang dipersoalkan adalah karena bersifat alternatif, padahal semestinya bersifat kumulatif, yang hanya ditekankan dalam satu syarat tertentu, padahal sebagaimana diatur dalam PP No 99 Th 2012, seharusnya dengan pemenuhan persyaratan, untuk kemudian sebagai dasar dalam memberi kebebasan bersyarat sebagaimana mengarah pada ketentuan pasal 43 (2) a,b,c,d , ayat (4) + pasal 43 A (1) a,b,c,d (3) dan pasal 43 B.

Penelitian tersebut menggunakan metodologi jenis yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian dalam sekma hukum yang menekankan

¹² Endang Yuliana S. “Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Yang Sesuai Rasa Keadilan Masyarakat,” *Jurnal EKSPLOKASI*, Vol. 18:1 (Agustus 2015).

agar meneliti sesuai bahan pustaka atau dengan data sekunder. Ketentuan dari data sekunder meliputi data pribadi maupun yang bersifat umum.

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana korupsi, sebagaimana telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, khususnya dalam PP No 99 Tahun 2012 mengenai Peralihan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sudah memenuhi persyaratan secara normatif. Namun, penting untuk menerapkan dan melaksanakannya dengan itikad baik agar tidak mengakibatkan pembebasan bersyarat dan remisi menjadi semacam komoditas bagi koruptor, yang dapat merusak dan merendahkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada tidak konsistennya antara aturan yang berlaku dengan prakteknya, berbeda dengan yang akan peneliti kaji yang memfokuskan pada asas transparansi dan HAM dalam Islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Darmawati Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dengan judul "*Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi*" membahas tentang tahap-tahap terpenuhinya hak-hak pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi tertuang di PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang persyaratan serta proses Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian diubah ke dalam PP 32 Tahun

1999.¹³

Dalam penelitian tersebut metodologi yang digunakan hukum normatif. Metode hukum normatif merupakan analisa berdasarkan pengkajian dan analisa secara rinci terhadap aturan hukum yang sekiranya berkesinambungan dengan pembebasan bersyarat.

Kesimpulannya, pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengenai persyaratan serta cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dipasal 43 ayat (2), narapidana korupsi juga harus sesuai persyaratan tambahan yang ditetapkan dipasal 43 A Ayat (1) dari peraturan tersebut.

Penelitian ini mengkaji terkait tahap-tahap pemberian hak-hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi, apakah hal itu telah sesuai dalam Undang-undang pemasyarakatan atau belum. Hal itu berbeda dengan penelitian penulis, yang memfokuskan pada asas transparansi dan HAM dalam Islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khomaini Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia. "*Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*" membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

¹³ Darmawati, "Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi," *Jurnal RESTORATIVE JUSTICE*, Vol. 3:2 (November 2019).

Makassar berperan sebagai tempat peningkatan kualitas diri bagi narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat melalui proses rehabilitasi. Maksud pembinaan narapidana sangat terkait pada prinsip-prinsip sistem hukum pidana. Sistem hukum pidana merupakan mekanisme dalam masyarakat untuk menanggulangi tindak kejahatan dengan fokus pada resosialisasi dan penyembuhan pelaku, pengurusan dan penangkalab kejahatan, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Peningkatan kualitas narapidana berdasarkan sistem kepenjaraan diharapkan dapat mencapai tujuan pemidanaan, dan salah satu caranya adalah dengan memberikan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah tindakan membina narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan syarat tertentu, sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak perlu dijalani sepenuhnya.¹⁴

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, yang mencakup pendekatan normatif dan empiris, serta mengambil pendekatan terhadap permasalahan menggunakan pendekatan statute dan konseptual. Pendekatan statute berarti bahwa analisis masalah didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif.

Kesimpulan dalam penelitian di atas adalah Pemberian hak pem-

¹⁴ Khomaini "Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2:2 (Februari 2021).

bebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, pemberian pembebasan hak bersyarat dalam pembinaan narapidana belum berjalan dengan efektif. Hal ini terkait baik dengan aspek persyaratan substansial maupun administratif, serta berbagai faktor seperti substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, serta pengetahuan hukum yang kurang berdampak.

Penelitian ini menyelidiki terkait efektivitas pemberian Pembebasan Bersyarat dalam pembinaan Narapidana pada lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, tidak sinkron dengan yg akan peneliti kaji yg memfokuskan di asas transparansi dan HAM pada Islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fajrianto Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang dengan judul "*Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia*" membahas tentang Pengaturan Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi pada UU Pemasyarakatan dalam UU NO 12 Tahun 1995, khususnya di Pasal 14 Ayat (1) huruf (k) yang menyatakan bahwa narapidana berhak menerima pembebasan bersyarat. Adapun tatacara pelaksanaan diatur oleh Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat serta tata cara aplikasi Hak warga Binaan Pemasyarakatan. UU No. 12 Tahun 1995 yang digantikan atau dicabut oleh UU No. 22 Tahun 2022 pada Pasal 10 Ayat (1) huruf (f), yang mengatakan bahwasanya narapidana yang sudah terbukti sesuai persyaratan tertentu "tidak terkecuali" tentu boleh mendapatkan pembebasan bersyarat.

Dampak dari hilangnya ketentuan *Justice Collaborator* yang tidak terdapat dalam undang-undang pemasyarakatan mengakibatkan sulitnya menyelesaikan masalah hingga ke dasar-dasarnya serta tidak memberikan efek bosan terhadap narapidana sehingga korupsi terus dilakukan.¹⁵

Adapun jenis dalam penelitian ini ialah penelitian peraturan normatif. Pendekatan yang digunakan sebagai alat analisis ketika melakukan penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan beserta pendekatan konseptual. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka, yang kemudian dianalisis deskripsi kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini artinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengarah kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021. Putusan ini menegaskan syarat-syarat sebagai kolaborator hukum yang sebelumnya telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Pasal 43A ayat (1) huruf (a) bagi orang yang divonis pidana Tipikor ingin mendapat manfaat pembebasan bersyarat, tanpa ada kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 dijadikan sebagai dasar hukum oleh undang-undang pemasyarakatan.

Dipasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 telah dijelaskan dengan jelas persamaan hak antara terpidana tindak pidana korupsi dengan terpidana menurut hukum adat dalam hal pembebasan bersyarat. Tidak ada lagi

¹⁵ Fajrianto, "Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 4:2 (Juni 2023).

kewajiban untuk menjadi kolaborator keadilan agar terpidana korupsi bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, akan sulit menemukan sumber korupsi yang dapat mengurangi efek jera hukuman terhadap narapidana. Selain itu, karena banyak terpidana korupsi yang masih mempunyai harta benda yang cukup besar selama berada di penjara, dan karena tidak adanya sanksi untuk menangani pemiskinan, maka risiko terjadinya residivisme menjadi lebih tinggi.

Penelitian ini menyelidiki regulasi mengenai kebebasan bersyarat bagi terpidana korupsi diundang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta dampaknya mengenai upaya pembasmian korupsi di Indonesia. Hal ini berbeda dengan fokus penelitian yang akan peneliti kaji memfokuskan pada asa transparansi dan hak asasi manusia dalam Islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Teguh Iman Sationo Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram dengan judul *“Pertanggungjawaban Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Covid 19”* mengungkapkan tentang kebijakan pembebasan narapidana menjadi langkah previntif Covid-19 pada Indonesia, langkah kebebasan bersyarat terhadap rakyat binaan diklaim sebagai langkah revolusioner. Hal ini dikarenakan tingginya risiko penyebaran pada dalam populasi masyarakat binaan, di mana Bila satu orang terserang, bisa berdampak pada seluruhnya. Selain itu, eksistensi narapidana dengan penyakit bawaan juga mengancam keselamatannya secara serius. Regulasi hukum yang berkesinambungan dengan

pembebasan narapidana menjadi tindakan preventif Covid-19 pada Indonesia dilakukan di luar mekanisme yang diatur Undang-Undang angka 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta PP No. 99 Tahun 2012, hal tersebut dikarenakan situasi preventif Covid-19.¹⁶

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif, khususnya pada penelitian hukum doktriner yang dikenal juga selaku penelitian perpustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, bahwa pemberian kebebasan narapidana selaku upaya preventif Covid-19 di Indonesia dianggap tidak mengakui kontribusi KPK yang telah bekerja keras dalam membersihkan birokrasi. Kedua pada nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi untuk melindungi pengedaran Covid-19 perlu dipertimbangkan ulang khususnya terkait pembebasan syarat bagi koruptor. Hal ini karena terdapat syarat khusus yang perlu dipenuhi oleh narapidana pidana korupsi, yaitu bersedia kolaborasi untuk membantu mengungkap perkara pidana yang dilakukannya. Tindakan tersebut penting untuk upaya memutus rantai korupsi dan memberikan kesadaran agar membangun birokrasi yang bersih.

Penelitian ini mengeksplorasi Ratio Legis pembebasan narapidana sebagai strategi agar mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia dan mengkaji kerangka hukum yang mengatur kebebasan narapidana sebagai

¹⁶ Teguh Iman Sationo "Pertanggungjawaban Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Covid 19," *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3:2 (September 2020).

preventif COVID-19 di negara ini. Hal ini tidak sama pada penelitian yang akan peneliti kaji yang mana peneliti akan lebih menitik beratkan pada asas transparansi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks Islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Penny Naluria Utami dengan judul “*Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)*,” membahas tentang Metode dan pendekatan dalam membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lapas, memiliki dua pendekatan yang berbeda. Salah satu bentuk pendekatan di luar lapas adalah Pembebasan Bersyarat, proses pembinaan bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat-syarat khusus untuk kembali di masyarakat. Proses binaan di lapas ini melibatkan beberapa tahap, yaitu Admisi pengenalan, pengenalan kepada masyarakat, penyatuan ke masyarakat, dan persiapan bersatu atau kembali berbaur ke masyarakat.

Dalam pembinaan di luar lapas, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi ke dalam pembuatan kebijakan manajemen narapidana. Pembinaan narapidana disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Standar Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah tahap terakhir dalam sistem peradilan pidana dan merupakan bagian integral dari tata peradilan yang terpadu (Integral Justice System). Dengan demikian, baik dalam hal struktur lembaga pemasyarakatan, pendekatan pembinaan, maupun peran petugas pemasyarakatan, semuanya ialah bagian yang tidak

terpisahkan dalam kelangsungan penegakan hukum yang juga melihat HAM.¹⁷

Metode penelitian ini merupakan naratif analisis adapun pendekatannya yaitu secara kualitatif. Tujuan menggunakan metode penelitian ini supaya data yang terkumpul di lapangan bisa dijelaskan secara fakta serta naturalistic dan sinkron pada kondisi yang sebenarnya.

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah, pertama, Program reintegrasi sosial atau yang dikenal dengan layanan pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB bertujuan untuk memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kembali menyatu dengan masyarakat tanpa memberikan stigma negatif terhadap masa lalu hukum mereka, seiring dengan pembinaan yang diterima di Lapas.

Kedua, implementasi penyerahan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan masih dihadapkan pada kendala terkait prinsip hak asasi manusia. Masih terdapat perbedaan pandangan di antara pihak penegak hukum mengenai definisi '*justice collaborator*', yang seharusnya sudah dijelaskan. Meskipun Lembaga Pemasyarakatan sudah berupaya semaksimal dalam memberikan hak narapidana sesuai dengan ketentuan, terkadang proses ini membutuhkan waktu yang lama dalam mendapatkan keputusan akhir soal diterima atau ditolaknya pengusulan tersebut.

¹⁷ Penny Naluria Utami dengan judul "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (*Justice for Convicts at the Correctional Institutions*)," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17:3 (September 2017).

Tidak sama dengan apa yang akan dikaji oleh peneliti yang berfokus pada prinsip transparansi dan hak asasi manusia dalam Islam, penelitian ini mengkaji pola dan metode pembinaan narapidana di Lapas/Rutan serta bagaimana prinsip hak asasi manusia dimasukkan ke pada perumusan kebijakan pengelolaan pemasyarakatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Reinaldo Hayono Kategu dengan judul “*Pemberian Pelepasan Bersyarat Bagi Narapidana Yang Telah Berkelakuan Baik Selama Dibina Di Lembaga Masyarakatan*” membahas mengenai ketentuan Pasal 15, Pasal 15 a dan 15 b, dan Pasal 16 KUHP yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat dalam kaitannya dengan hukum pidana, serta pemberian pembebasan bersyarat bagi tahanan yang telah berkelakuan baik selama dibina di dalam lembaga pemasyarakatan. Bagi tahanan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, Lembaga Pemasyarakatan akan mengajukan usulan pembebasan bersyarat, yang kemudian melalui proses hingga disetujui oleh Menteri Kehakiman atau pejabat lain yang ditunjuk, dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan..¹⁸

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, dan dimulai dengan menyimpulkan informasi dari pasal-pasal yang mengatur topik-topik yang disebutkan di atas. Masalah yang diteliti menyangkut

¹⁸ Reinaldo Hayono Kategu dengan judul “*Pemberian Pelepasan Bersyarat Bagi Narapidana Yang Telah Berkelakuan Baik Selama Dibina Di Lembaga Masyarakatan*,” *Jurnal Lex Crimen* Vol. 8:6 (Jun 2019).

hukum dan bagaimana hukum tersebut digunakan dalam praktik, oleh karena itu cara pendekatan yang disebutkan di atas digunakan.

Sebagai kesimpulan, hukum positif Indonesia mengatur pembebasan bersyarat melalui beberapa peraturan, termasuk yang terdapat di dalam KUHP Pasal 15 dan 15 a dan 16 serta UU Pemasarakatan No. 12 tahun 1995, Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999, yang menguraikan syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas/Rutan yang kemudian diamandemen dengan PP No. 99 tahun 2012, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 3 tahun 2018. Tahanan yang telah menyelesaikan dua pertiga masa hukumannya dan berperilaku baik selama masa hukumannya dapat memenuhi syarat supaya mendapatkan pembebasan bersyarat. Tahanan yang melaksanakan hukuman atas tindak pidana umum yang berperilaku baik dan mengikuti aturan mungkin memenuhi syarat agar bebas bersyarat. Tahanan yang dihukum karena perbuatan yang melibatkan korupsi, terorisme, narkoba dan zat psikoaktif, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran berat hak asasi manusia, dan kejahatan terorganisir transnasional lainnya tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat karena mungkin sulit bagi mereka untuk mendapatkan sertifikat yang menunjuk mereka sebagai *justice collaborator*. Khusus untuk mereka yang dinyatakan bersalah atas kasus korupsi, mereka juga harus melakukan pembayaran atau mengganti kerugian sesuai dengan keputusan hakim.

Berbeda dengan apa yang akan peneliti kaji, yang berfokus pada

prinsip-prinsip keterbukaan dan hak asasi manusia dalam Islam, penelitian ini mengkaji pengaturan pembebasan bersyarat hukum pidana Indonesia dan bagaimana pemberian pembebasan bersyarat bagi tahanan yang berperilaku baik selama binan di lembaga pemasyarakatan.

E. Kerangka Teoretik

1. Asas Transparansi

Asas transparansi yaitu merupakan dasar/asas yang bersifat membuka dan terbuka sesuatu terhadap kepemilikan atau hak masyarakat dalam kaitannya dengan informasi yang jujur, benar, serta tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara, dan karena itu berkewajiban melindungi hak asasi golongan, rahasia negara, maupun pribadi. Dibangunnya asas tersebut ialah berkenaan dengan pemberian kebebasan dalam memperoleh informasi sejauh menyangkut kepentingan umum.¹⁹

Transparansi merupakan asas yang bersifat aktual, terbuka, jelas serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Konsep transparansi perlu dan wajib dilaksanakan pada lembaga-lembaga atau lembaga-lembaga umum yang mempunyai keinginan khusus terhadap banyak orang. Hal ini perlu dilaksanakan sebagai bentuk antisipasi awal terhadap setiap perilaku serta tindakan yang hendak atau akan dilakukan oleh masing-

¹⁹ Sri Wahyuni, "Implimentasi Akuntabilitas Dan Transparansi Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih," *Jurnal Katalogis*, Vol. 3:11 (Nopember 2015).

masing lembaga tertentu.²⁰

Dalam pemerintahan, transparansi diidentikkan dengan kejujuran dan terbukaan pemerintah dalam rangka membuat, memutuskan maupun menjalankan perundang-undangan sehingga dapat diketahui dan diawasi masyarakat. Dalam asas transparansi mengharuskan akan kejujuran atas setiap informasi secara nilai. Menurut Quraish Shihab di dalam Tafsir Al-Misbah, sebagaimana dijelaskan Surat *Al-Isrā'* ayat 35 menjelaskan tentang menyempurnakan takaran. Apabila menakar sesuatu milik orang, maka timbanglah dengan neraca yang seimbang sesuai takaran yang adil dan benar.²¹

Qur'an Surah *Al-Isrā'* ayat 35:²²

واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويل

2. HAM dalam Islam

Secara definitif, hak asasi manusia memiliki makna dasar yang diketahui dengan (*Haqq al- Insânî al-Asâsî* atau juga disebut *Haqq al-Insânî ad-Darûrî*) dalam bahasa Arab. Terdapat atas tiga kata, hak (*haqq*) yang berarti: kepemilikan, kekuasaan, milik, kewenangan melakukan hal. Hal itu ialah “sesuatu” yang mesti didapat. Kata manusia (*al-insân*) artinya:

²⁰ Andi Safriani, “Telaah terhadap Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 7:1 (Juni 2020).

²¹ M Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. Ke-3 (Lentera Hati, 2005), Vol 7, hlm. 462.

²² *Al-Isrā'* (17): 35.

mahluk yang berakal, dan memiliki tugas sebagai subjek hukum. Sementara asasi (*asâsî*), artinya pokok atau dasar.²³

Dalam Islam, konsep hak asasi manusia mengajarkan tentang menghormati, melindungi dan mengakui hak kehidupan tiap orang. Agama Islam telah menerangkan bahwa sejatinya mati dan hidup merupakan hak prerogatif kekuasaan Allah SWT. Dalam arti, hal itu tidak dapat diketahui siapa pun dan karena itu tak dapat diganggu gugat. Mengenai hak asasi manusia, ajaran mengenai hak dapat ditemukan dalam berbagai sumber seperti Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, hal itu tercermin pula pada praktik kehidupan manusia-nya.²⁴

Dalam tradisi Islam, upaya menegakkan keadilan dan hak asasi manusia telah diupayakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau secara gigih memerjuangkan solusi atas permasalahan yang sedang terjadi saat itu. Pada ujungnya upaya Beliau menghasilkan Piagam Madinah sehingga kelompok yang mulanya terpisah dan terbagi dalam beberapa suku, ras dan budaya dapat dipersatukan di bawah panji Syariat Islam. Kalimat pembuka dalam Piagam Madinah berisi sebagai berikut: “Semua manusia merupakan (*umatân wahidah*), yang berkonotasi umat manusia merupakan yang satu, yang lahir dan bersumber dari Kesatuan”. Hal tersebut berarti bahwa setiap manusia secara individu maupun kelompok tidak sedikit pun memiliki

²³ Muhammad Iqbal Ilmiawan, dkk, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan*, Vol, 3:1 (Mei 2022).

²⁴ *Ibid*

perbedaan, baik warna kulit, suku, bangsa maupun sejenisnya; dan karenanya seluruh umat memiliki hak kesetaraan.²⁵

Piagam Madinah menerangkan mengenai pedoman yang berkaitan dengan etika dan prinsip-prinsip dalam berkehidupan masyarakat maupun negara. Hal ini mengindikasikan asas keadilan yang menjadi salah satu rujukan penting dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Dalam berbagai dimensinya, keadilan beserta prinsip dan penerapannya merupakan cita-cita tertinggi umat manusia yang tidak mudah dalam mewujudkannya. Secara tegas, Piagam Madinah menyatakan asas keadilan sebagai suatu sistem hukum masyarakat Madinah. Dipasal 2-10 dinyatakan bahwa seorang beriman diharapkan mampu berlaku adil dalam membayar hutang dan membayar tawanan tanpa harus ada pihak yang tidak diuntungkan.²⁶

Deklarasi Kairo Organisasi Kerjasama Islam tentang Hak Asasi Manusia, bertujuan untuk berkontribusi pada usaha manusia dalam mengukuhkan hak asasi manusia, dalam rangka menghindarkan manusia terhadap eksploitasi serta penganiayaan. Selain itu, juga dilakukan usaha yang sama dalam menegaskan kebebasan dan hak mereka untuk hidup bermartabat sesuai dengan nilai dan prinsip Islam, berdasarkan prinsip persaudaraan dan kesetaraan di antara semua umat manusia yang telah

²⁵ Ridhatullah Assya'bani, "Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Islam: Menelusuri Konsep Ham Dalam Piagam Madinah," *Jurnal Al Falah*, Vol. 18:2 Tahun (2018).

²⁶ Abdul Khair, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum pada Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal HIMMAH*, Vol. 9:26 (Mei - Agustus 2008).

ditetapkan secara tegas oleh semua agama samawi. Tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip Islam yang menegaskan martabat dan harkat manusia serta penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konvensi Deklarasi Kairo Organisasi Kerjasama Islam telah menyetujui 25 pasal tentang HAM, salah satu ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut yaitu pasal 22 tentang Hak atas Akses terhadap Keadilan dan peradilan yang adil: menyebutkan bahwa seluruh individu berkedudukan sama di hadapan hukum, tanpa perbedaan. Hak atas proses hukum dan keadilan dijamin bagi setiap orang melalui otoritas yang cekatan, mandiri, dan pengadilan yang tidak condong, yang dibentuk hukum, dalam waktu yang wajar.²⁷

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang berfokus menelaah seluruh hukum yang terbakukan dari beragam aspek. Misalnya yang telah termktub dalam teori, filosofi, perbandingan, sejarah, komposisi dan struktur, materi dan ruang lingkup, konsistensi, pasal, formalitas, kekuatan undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.²⁸

Bagi seorang akademikus seperti Peter Mahmud Marzuki, hukum

²⁷ “[The Cairo Declaration of the Organization of Islamic Cooperation on Human Rights,](https://www.oic-oci.org/)” [Conventions \(oic-oci.org\)](https://www.oic-oci.org/), akses 16 juli 2023.

²⁸ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 101.

normatif dalam suatu penelitian merupakan proses penemuan kaidah-kaidah, asas, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab persoalan terkait masalah hukum.²⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif-analisis merupakan penelitian yang berbasis analisa terhadap data-data yang diperoleh. Kemudian, data didekati dengan suatu metode dan diklarifikasi sebagaimana mengacu pada persoalan yang akan diteliti.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan penelitian, dipenelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan tersebut merupakan metode dalam membaca segala hal-ihwal terkait perundang-undangan. Oleh karena penelitian ini mengkaji aturan hukum, maka metode yuridis-normatif digunakan sebagai pendekatan.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dan menelaah secara detail terkait pustaka dan *literature*, seperti majalah ilmiah, jurnal, buku, dan sebagainya. Dalam penelitian ini pertama-tama adalah dilaksanakan dengan cara membaca,

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm 35.

³⁰ Sukanda Rumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Pemula, Cet. Ke-4*. (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2012), hlm 104.

³¹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 132.

menelaah, mencatat, membuat ulasan terkait bahan-bahan pustaka yang tersedia beserta kaitannya pada pemberi bantuan hukum.

5. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah seluruh materi maupun bahan hukum yang berkedudukan mengikat, dan terdiri seperti perundang-undangan UUD NRI 1945, Undang-undang No 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Permenkumham No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Permenkumham No 7 Tahun 2022 Pergantian Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dan Permenkumham No 16 Tahun 2023 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah data kedua yang dijadikan bahan sebagai pembantu data setelah sumber primer. Sumber hukum sekunder terdiri

dari karya ilmiah yang berlatar belakang hukum umum ataupun hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini, buku-buku terkait, artikel, jurnal, ataupun data yang diperoleh dari internet.

c. Sumber Tersier

Sumber tersier mencakup sumber data yang memberikan arahan maupun keterangan di atas, yakni sumber primer dan sekunder. Sumber tersier bisa didapat dari kamus-kamus.

6. Analisis Data

Menurut Saipuddin Azwar, analisis data adalah metode atau cara yang digunakan agar data yang diolah menjadi informasi. Selain itu, juga supaya sifat-sifat data tersebut dapat dipahami dan berguna untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian.³² Sementara itu, analisis yang hendak digunakan pada penelitian ini, adalah teknik deskriptif-kualitatif. Teknik ini lazimnya mendeskripsikan, menggambarkan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, kemudian menyimpulkan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan umum ke dalam kesimpulan khusus.

Dengan demikian, apabila data yang diperlukan telah dikumpulkan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data tersebut. Dalam menganalisis, peneliti mencoba langkah-langkah dengan menyusun secara induktif. Lalu metode analisis yang dikumpulkan dari pokok-kaidah tertentu itu kemudian

³² Saipuddin Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

ditarik menjadi landasan yang lebih umum. Dengan metode analisis ini, peneliti berupaya mendeskripsikan dan menganalisis secara deskriptif hasil penelitian yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berfungsi secara rinci dan sistematis. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama. Bab ini merupakan bab pendahuluan. Di dalamnya memuat latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan dari penelitian yang dilakukan.

Bab Kedua. Bab kedua berisi pengembangan landasan teori dan penjabaran lanjutan dari kerangka teori tentang sub-sub teori Asas Transparansi dan HAM dalam Islam yang digunakan untuk menganalisis masalah yang menjadi persoalan penelitian.

Bab ketiga berisikan pembahasan mengenai undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Bab Keempat berisi analisa data. Analisis tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah penelitian mengenai Asas Transparansi Dalam Penerapan Hak Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Perspektif HAM dalam Islam.

Bab Kelima. Dalam bab ini dipaparkan kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Suatu aturan harus bersifat transparan sebab transparansi merupakan kajian yang membahas keterbukaan dalam proses kegiatan. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi, dan seterang mungkin dapat dilihat publik. Adanya prinsip ini betapa pun sangatlah mendasar, yang mana dengan itu setiap segala keputusan ataupun kebijakan pemimpin di ruang-lingkup pemerintahan maupun organisasi menjadi terbuka, maka dengan demikian keadilan dapat terwujud; sehingga tidak terjadi kecurangan dan kecurigaan di mata masyarakat. Namun dalam mekanisme penerapan Hak Pembebasan Bersyarat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak dijelaskan secara rinci untuk mendapatkan surat keterangan baik, surat keterangan baik adalah salah satu syarat agar narapidana korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat. Keterbukaan dalam mendapatkan surat keterangan baik sangat penting sebab persyaratan ini rawan terjadi kecurangan apabila tidak dilakukan secara transparan. Jika suatu aturan tidak dilakukan secara transparan maka akan terjadi ketidakadilan dalam sebuah keputusan dan dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah.

2. HAM dalam Islam merupakan kepemilikan dalam diri pribadi sejak lahirnya ia ke dunia, yang dianugerahkan oleh Tuhan dan karenanya tidak ada sesuatu pun yang berwenang mengganggu dan mencabut hak yang pada dasarnya merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dibuat dalam rangka melindungi hak-hak para narapidana, memperkuat sistem pemasyarakatan, dan memperkuat konsep keadilan. Namun penerapan UU Pemasyarakatan ini dinilai tidak adil dalam memberikan Hak atas keadilan dan Hak atas kesetaraan, sebab syarat dan proses dalam penerapan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sangat memudahkan bagi para narapidana korupsi untuk mendapatkan kebebasan. Hal ini tentu bertentangan karena Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, apabila suatu aturan tidak dilakukan secara adil maka akan ada hak-hak orang lain yang akan diambil. Hak atas kesetaraan yaitu tidak membeda-bedakan dan tidak memandang warna kulit, ras, ataupun jenis kelamin. Tetapi dalam UU Pemasyarakatan penerapan hak pembebasan bersyarat dinilai tidak sesuai dalam memberikan haknya karena kejahatan korupsi adalah kejahatan yang merugikan hak bangsa dan negara seharusnya penerapan UU Pemasyarakatan ini tidak mempermudah dalam memberikan pembebasan bersyarat supaya tidak mencedrai kesetaraan dihadapan hukum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti kerjakan ada beberapa saran yang peneliti sarankan untuk pembaca;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan masih perlu dikaji secara mendalam, sebab dalam UU Pemasyarakatan tersebut dinilai mempermudah bagi narapidana yang melakukan kejahatan besar untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, maka dirasa perlu ada yang meneliti lebih dalam terkait UU Pemasyarakatan.
2. Penulis memberikan rekomendasi untuk pembaca, bahwa perlu adanya kajian kemaslahatan terkait dengan UU Pemasyarakatan, untuk mengetahui lebih dalam sampai mana UU Pemasyarakatan baik untuk diterapkan dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. Ke-3 Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ahmad Mukri Aji, "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 2. Nomor 2 Desember 2015.

Achmad Suhaili, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist*, Vol. 2. Nomor 2 Juli 2019.

Abdul Khakim, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal EVALUASI*. Vol. 2. Nomor 1 Maret 2018.

Andi Safriani, "Telaah terhadap Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 7. Nomor 1 Juni 2020.

Atep Hendang Waluya, "Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-284", *Jurnal Muamalatuna*, Vol. 12. Nomor 2 Juli-Desember 2020.

Abdul Khair, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum pada Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Himmah*, Vol. 9. Nomor 26 Mei - Agustus 2008.

Budi S Purnomo dan Cahaya Putri, "Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6. Nomor 3 2018.

Charles Hutapea, "Transparansi Keuangan Pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan Otonom (Studi: Pembangunan Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. 09. Nomor 03 Desember 2022.

Dahlia H. Mou, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 1. Nomor 1 tahun 2003.

Desfianti Gebi Sari, "Pemberian Remisi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu," *Di Ponogoro Law Jurnal*, Vol. 6. Nomor 2 Tahun 2017.

- Darmawati, "Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi," *Jurnal RESTORATIVE JUSTICE*, Vol. 3. Nomor 2 November 2019.
- Edi Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum*, Vol. 44. Nomor 4 Tahun 2014.
- Endang Yuliana S. "Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Yang Sesuai Rasa Keadilan Masyarakat," *Jurnal EKSPLORASI*, Vol. 18. Nomor 1 Agustus 2015.
- Fernando, "Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana," *Jurnal Hukum*, Vol. 1. Nomor 1 April 2021.
- Febriana Putri Kusuma, "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 2. Nomor 2 Mei-Agustus 2013.
- Fajrianto, "Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 4 Nomor 2 (Juni 2023).
- Gelnata M. Loho, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Kapitalau Dalam Pembangunan Jalan Di Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1. Nomor 1 Tahun 2018.
- Hafniati, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam", *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 13. Nomor 2 Juli-Desember 2018.
- Hakki Fajriando, "Evaluasi pelaksanaan community-Based Corrections di Lapas terbuka kelas iirumbai (The Evaluation of Community-Based Corrections in Rumbai Class 3 Open Correctional Facility)", *Jurnal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)*, Vol. 13. Nomor 3 November 2019.
- Khomaini "Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2. Nomor 2 Februari 2021.
- Karjuni Dt. Maani, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik," *Jurnal DEMOKRASI*, Vol. 8. Nomor 1 Tahun 2009.
- Liong Tundunaung, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1. Nomor 1 Tahun 2018.
- Lucy Auditya, "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah," *Jurnal Fairness*, Vol. 3. Nomor 1 Tahun 2013.

- Leila Setia Ningsih, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 5. Nomor 2 Tahun 2023.
- Muhammad Iqbal Ilmiawan, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan*, Vol. 3. Nomor 1 Mei 2022.
- Muhammad Syafi'i Antonio, "Probhetic Values Of Business and Management," Skripsi Program Sarjana UIN Malang, 2002.
- Munif Mahadi Attamimi, "Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an," Disertasi doktor INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2020.
- Nico Adrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Government*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Nining Nurmantari Usman, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan Sim) Di Kantor Satlantas Polrestabes Makassar," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2. Nomor 2 Agustus 2016.
- Nahdliatul Amalia, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada Laz Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6. Nomor 9 September 2019.
- Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15. Nomor 1 Juni 2017.
- Naimatul Atqiya, "Ham Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Islamuna*, Vol. 1. Nomor 2 Desember 2014.
- Normilawati, "Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Korupsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," *Jurnal Dinamika*, Volume.29. Nomor 1 2023.
- Onsardi, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4. Nomor 3 September 2020.
- Penny Naluria Utami dengan judul "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (*Justice for Convicts at the Correctional Institutions*)," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17. Nomor 3 September 2017.
- Putri Octavia, "Pro Kontra Wacana Pembebasan Narapidana Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal VOX POPULI*, Vol. 3. Nomor 1 Juni 2020.
- Prabowo Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi di Kelurahan way Dadi Baru)," *Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung*, 2017.

- Reinaldo Hayono Kategu dengan judul “Pemberian Pelepasan Bersyarat Bagi Narapidana Yang Telah Berkelakuan Baik Selama Dibina Di Lembaga Masyarakatan,” *Jurnal Lex Crimen* Vol. 8. Nomor 6 Jun 2019.
- Putri Pramesti, “Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasayaran,” *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2023.
- Reza Yoga Hatmoko, “Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Masyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang,” *Jurnal Hukum*, Vol. 5. Nomor 3 Tahun 2016.
- Ridhatullah Assya'bani, “Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Islam: Menelusuri Konsep Ham Dalam Piagam Madinah,” *Jurnal Al Falah*, Vol. 18. Nomor 2 Tahun 2018.
- Sri Wahyuni, “Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih,” *Jurnal Katalogis*, Vol. 3. Nomor 11 Nopember 2015.
- Sukanda Rumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Cet. Ke-4. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2012.
- Teguh Iman Sationo “Pertanggungjawaban Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Covid 19,” *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3. Nomor 2 September 2020.
- Wildan Achmad Fauzi, “Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8. Nomor 2 Tahun 2021.
- Widya Nengsih, “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang,” *Jurnal ilmu administrasi public*, Vol. 2. Noomor 1 Maret 2019.
- Wazin, “HAM Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 11. Nomor 1 Januari-Juni 2020.
- Yahya Ahmad Zein, “Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan Ham),” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1. Nomor 1 Juli 2005.
- Zulfan Nahrudin, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru,” *Jurnal Pemerintahan*, Vol. 4. Noomor 2 Oktober 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Permenkumham No 16 Tahun 2023 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidanan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Lain-lain

Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, cet. Ke-6 Jakarta: Kencana, 2017.

Berita Transparansi, “Transparansi Menurut Para Ahli”, <https://beritatransparansi.co.id/transparansi-menurut-para-ahli/>, diakses pada 15 juni 2023.

“Dirjen Pas Sebut Pembebasan Bersyarat Napi Tipikor Sesuai Amanat UU,” <https://rutansungaipenuh.kemenkumham.go.htm>, akses 21 Maret 2022.

Eko Budiono, “[Kemenkumham: Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tidak Hilangkan Syarat Khusus Hak Narapidana](https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/602017/kemenkumham-permenkumham-nomor-7-tahun-2022-tidak-hilangkan-syarat-khusus-hak-narapidana),” <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/602017/kemenkumham-permenkumham-nomor-7-tahun-2022-tidak-hilangkan-syarat-khusus-hak-narapidana>, akses 27 juli 2023.

Hola Sohib Pika dan Piki, “Pembebasan Bersyarat,” <https://bapasjksel.kemenkumham.go.id/pembebasan-bersyarat-itu-apa-sih/>, akses 26 juli 2023.

Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Jakarta: Kencana, 2016.

Mirsya Anandani Utami, “Nama dan Profil Kasus 23 Narapidana Koruptor Yang Bebas Bersyarat,” <https://nasional.okezone.com/read/2022/09/07/337/2662911/nama-dan-profil-kasus-23-koruptor-yang-bebas-bersyarat-dari-ratu-atut-hingga-zumi-zola?page=1>, akses pada 10 November 2023.

Nainggolan, “Transparansi Dalam Pemberesen Boedel dan pailit,” https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=6158#:~:text=Transparasi%20adalah%20keterbukaan%20dalam%20melaksanakan,penyimpangan%20dalam%20proses%20penegakan%20hukumnya, akses pada 15 juni 2023.

“Perubahan PP 99 Tahun 2012 Ke Permenkumham No 7 Tahun 2022, Kalapas Bondowoso Sampaikan Aturan Dan Penerapannya Kepada Seluruh Warga Binaan,” <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/14862-perubahan-pp-99-tahun-2012-ke-permenkumham-no-7-tahun-2022-kalapas-bondowoso-sampaikan-aturan-dan-penerapannya-kepada-seluruh-warga-binaan>, akses 27 juli 2023.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Saipuddin Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

“The Cairo Declaration of the Organization of Islamic Cooperation on Human Rights,” [Conventions \(oic-oci.org\)](https://www.oic-oci.org/), akses 16 juli 2023.

Wahid Abdulrahman, “Hak Asasi Manusia Dalam Piagam,” <https://id.scribd.com/doc/107500342/>, Hak-Asasi-Manusia-Dalam-Piagam, akses 20 juli 2023.